

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam sebagai suatu Ilmu pengetahuan lahir melalui proses pengkajian ilmiah yang panjang, dimana pada awalnya terjadi sikap pesimis terkait eksistensi Ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini terjadi karena di masyarakat telah terbentuk suatu pemikiran bahwa harus terdapat dikotomi antara agama dengan keilmuan. Dalam hal ini termasuk didalamnya Ilmu Ekonomi, namun sekarang hal ini sudah mulai terkikis. Para Ekonom Barat pun mulai mengakui eksistensi Ekonomi Islam sebagai suatu Ilmu Ekonomi yang memberi warna kesejukan dalam perekonomian dunia, dimana Ekonomi Islam dapat menjadi sistem Ekonomi alternatif yang mampu mengingatkan kesejahteraan umat, disamping sistem Ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan umat.

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, Ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah system kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia termasuk dalam bidang Ekonomi. Setiap manusia bertujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, namun manusia memiliki 2 pengertian yang berbeda-beda tentang kesejahteraan. Dalam berbagai literatur Ilmu Ekonomi konvensional dapat disimpulkan bahwa tujuan manusia memenuhi kebutuhannya atas barang dan jasa

adalah untuk mencapai kesejahteraan (*well being*). Manusia menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya, dan untuk inilah ia berjuang dengan segala cara untuk mencapainya.

Pertanian merupakan sumber mata pencaharian masyarakat, terutama para petani demi meningkatkan kebutuhan hidupnya. Bentuk usaha pertanian adalah adanya sistem bagi hasil dalam penggarapan sawah yang menjadi peluang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sawah dilakukan dengan kesepakatan antara pemilik sawah dengan petani penggarap sawah dengan sistem *Muzara'ah*.

Al-muzara'ah adalah kerja sama di bidang pertanian antara pemilik sawah dan penggarap sawah yang bermaksud menyerahkan sawah kepada seseorang untuk menggarap sawahnya, hasilnya dibagi berdua berdasarkan kesepakatan.¹

Muzara'ah bertujuan untuk saling tolong menolong bagi petani pemilik sawah yang sudah tidak mampu lagi untuk menggarap sawahnya. Merupakan bentuk keperdulian antar manusia agar selalu tolong menolong sesamanya, sesuai dengan potongan ayat QS. Al – Maidah[5]: 2, yaitu;

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, (QS. Al-Maidah[5]; 2).²

Orang miskin membutuhkan orang kaya sedangkan orang kaya juga membutuhkan tenaga orang miskin. Begitu pula dengan *muzara'ah*, mereka yang

¹MashurMalaka. *FiqihMuamalat*, (Kendari: SG, 2007), h.170

²Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*(Kementrian Agama: Direktorat urusan Agama Islam, 2012).

memiliki sawah bekerja sama dengan petani penggarap sawah, sehingga sawah dapat terkelola dan hasilnya paron atau bagi dua sesuai akad yang disepakati. *Muzara'ah* sudah dilakukan sejak zaman rasulullah SAW dalam melakukan aktifitas perekonomiannya.³

Masyarakat Desa Atari Indah sebagian telah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni mereka yang tidak mempunyai sawah mendapatkan garapan sawah dari pihak yang memiliki sawah. Kerjasama tersebut merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan mengurangi masalah kemiskinan, khususnya mereka yang tidak mempunyai sawah. Pendapatan yang minim, kebutuhan yang semakin meningkat sedangkan hasil kerja buruh tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, maka mengakibatkan terhambatnya perkembangan perekonomian dan kemajuan dalam memenuhi kebutuhan pada zaman modern ini.

Realitas minimnya tingkat kesejahteraan masyarakat setempat, dikarenakan jumlah penduduk yang semakin meningkat sedangkan lahan sawah yang tidak memadai sebagai pemenuhan bercocok tanam padi. Masyarakat yang tingkat pendapatannya yang masih cukup minim, pekerjaan buruh pun masih menjadi penghasilan utama, ditambah dengan mahalnya harga kebutuhan hidup. Akibatnya banyak anak yang putus sekolah sudah menjadi hal biasa dalam mengantisipasi banyaknya kebutuhan hidup yang harus mereka penuhi.⁴ Sebagian diawal yang telah penulis ungkapkan, petani penggaraplah yang rata-rata mengalami masalah seperti itu. Sehingga *muzara'ah* perlu dilakukan dalam

³Muhammad bin Ismail al Bukhari. *Al Bukhari*. Juz II. (Bandung: al Ma'arif), h. 76

⁴Hasil Observasi Awal Penulis pada Masyarakat Desa Atari Indah Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan, yang dilakukan pada tanggal 30 september 2016

kegiatan perekonomian mereka, karena kerjasama sangat mengutamakan kesejahteraan diantara mereka.

Dengan sistem *muzara'ah* sawah mampu mengubah kehidupan masyarakat yang sulit menjadi lebih baik, serta mampu mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Desa Atari Indah. Sistem *muzara'ah* ini merupakan jawaban dari masalah kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Atari Indah.

Kesejahteraan masyarakat akan lebih maju jika masyarakat melakukan kerjasama *muzara'ah* dalam penggarapan sawah, karena *muzara'ah* itu sendiri jauh dari kerugian dan perbuatan zalim.

Untuk mengetahui lebih mendalam lagi tentang sejauh mana sistem *muzara'ah* ini mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di Desa, khususnya di Desa Atari Indah maka penulis termotivasi untuk mengangkat judul skripsi yang berjudul **“Analisis Muzara'ah Pada Praktek Paroan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Studi Kasus Di Desa Atari Indah Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah sistem *muzara'ah*, kesejahteraan petani penggarap sawah.

C. Rumusan Masalah

Mengingat permasalahan dalam hasil penelitian ini cukup luas, maka penulis perlu memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi *muzara'ah* pada praktek paroan petani penggarap sawah di Desa Atari Indah Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan?

2. Apakah praktek *muzara'ah* membawa dampak peningkatan kesejahteraan terhadap petani penggarap sawah di Desa Atari Indah Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi *muzara'ah* pada praktek paroan petani penggarap sawah di Desa Atari Indah Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan
- b. Untuk mengetahui praktek *muzara'ah* membawa dampak peningkatan kesejahteraan terhadap petani penggarap sawah di Desa Atari Indah Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penulis

Sebagai tambahan pengetahuan kepada penulis tentang Sistem *Muzara'ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap sawah khususnya petani yang berada di Desa Atari Indah Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan.

b. Petani

Memberikan masukan yang bermanfaat bagi petani sehingga dalam bekerja dan mengembangkan usahanya di bidang pertanian dapat menjadi lebih baik.

c. Pembaca

Merupakan informasi yang berharga dalam menambah pengetahuannya tentang sistem *muzara'ah* dalam pertanian dan mengetahui transaksi yang terjadi khususnya di daerah pedesaan. Serta sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti-peneliti yang lain.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah persepsi dalam penelitian ini, maka penulis menganggap perlu memberikan definisi operasional tentang fungsi *muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap sawah di Desa Atari Indah Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan, sebagai rujukan langkah operasional penelitian. Adapun definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. *Muzara'ah* adalah pemberian hak untuk menanami tanah yang dipunyai kepada orang lain dengan syarat bahwa dia akan mendapatkan bagian tertentu dari apa yang dihasilkan dari tanahnya baik 1/2, 1/3, atau lebih banyak, atau kurang dari hasil yang diperoleh berdasarkan kesepakatan bersama antara orang pemilik tanah dan yang menggarapnya.⁵ *Muzara'ah* sawah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasil pertanian khususnya padi sawah yang dilakukan di Desa

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009, h. 250.

Atari Indah dimana dalam sistem bagi hasil ini telah ditentukan bagian yang diperoleh antara pemilik sawah dan penggarap yaitu 1/2 untuk penggarap dan 1/2 untuk pemilik.

2. Kesejahteraan petani penggarap yaitu sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya⁶. Sementara kesejahteraan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah kondisi masyarakat dimana mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka sendiri baik dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Serta dapat memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak.

Dari definisi tersebut diatas, maka secara operasional disimpulkan bahwa maksud dari judul penelitian ini adalah untuk mengungkapkan secara ilmiah dan obyektif tentang sistem *muzara'ah* yang diterapkan di Desa Atari Indah yang digunakan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani penggarap sawah yang ada di Desa Atari Indah Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan.

⁶Rudy Bahrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN , 2012, hal. 145.